

PROSPEK PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Roni Budi Setyono, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia,
e-mail: ronisetyono@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i02.p03>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis tentang prospek perlindungan hukum terhadap skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual serta prosedur eksekusi terhadap kekayaan intelektual yang menjadi jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini membahas pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia berupa kekayaan intelektual apabila terjadi wanprestasi antara kreditur dan debitur, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual berikut jaminan asetnya seperti jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan sehingga bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasar penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pelindungan hukum terhadap pemilik kekayaan intelektual membutuhkan kehadiran Penilai Kekayaan Intelektual yang kompeten agar aset berupa kekayaan intelektual yang dijamin dalam bentuk jaminan fidusia memperoleh penilaian yang layak, karena nilai dari jaminan adalah faktor penting untuk menentukan kesesuaian nilai utang dengan nilai jaminan. Sementara itu, apabila pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dilakukan pada sektor ekonomi kreatif, maka proses eksekusi jaminan fidusia berupa aset kekayaan intelektual dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 8 huruf b PP 24/2022. Apabila objek penjaminan berada di luar sektor ekonomi kreatif, maka proses eksekusinya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU 42/1999.

Kata Kunci: *Pelindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the prospects for legal protection in intellectual property-based financing schemes and the procedures for executing intellectual property used as fiduciary collateral in cases of debtor default. This research examines the prospects for legal protection of intellectual property rights holders after intellectual property assets are pledged as fiduciary security, as well as the process for executing fiduciary guarantees involving intellectual property assets in the event of a default by the debtor against the creditor. The research employs a normative juridical approach, incorporating statutory and conceptual methods. The legal materials utilized include primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that effective legal protection for intellectual property owners necessitates the involvement of competent Intellectual Property Appraisers to ensure that intellectual property assets pledged as fiduciary collateral are accurately valued. Proper valuation is a critical factor in aligning the debt value with the collateral value. Furthermore, the execution of fiduciary collateral involving intellectual property assets in cases of debtor default may proceed under the provisions of Article 8(b) PP 24/2022, if the financing falls within the creative economy sector, or pursuant to Article 29(1) of UU 42/1999, for fiduciary collateral outside the creative economy sector.

Key Words: *Legal Protection, Intellectual Property, Intellectual Property-Based Financing*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan populasi yang sangat besar dan kaya dengan keanekaragaman kebudayaan. Keberagaman ini mencerminkan banyaknya keterampilan serta bakat yang dimiliki oleh tiap-tiap orang, terutama dalam sektor industri kreatif yang meliputi karya-karya seperti arsitektur, musik, wayang, karya sastra, desain dan sebagainya. Keanekaragaman budaya yang ada ditengah masyarakat mendorong berkembangnya berbagai macam karya kreatif dengan nilai ekonomi yang tinggi. Selain dalam bentuk karya kreatif, Kekayaan Intelektual juga mencakup inovasi pada sektor teknologi dan sains yang juga memiliki nilai ekonomi dan manfaat untuk kesejahteraan hidup umat manusia. Terlebih lagi, dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, kekayaan intelektual sudah menjadi salah satu aset penting yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Berbagai karya cipta, inovasi dan kreativitas yang lahir dari pemikiran manusia tidak hanya memberikan manfaat bagi pemiliknya, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pembiayaan dalam dunia bisnis. Karya kreatif yang mempunyai nilai ekonomi ini diberikan perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Agar Kekayaan Intelektual seseorang dilindungi secara hukum, maka perlu proses pencatatan ataupun pendaftaran.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk melaksanakan perbuatan tertentu terhadap kekayaan intelektual, sebagaimana ketentuan pada aturan atau hukum yang berlaku. Karya, seni, desain, dan inovasi yang merupakan hasil kecerdasan manusia dan berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan sumber hak tersebut. Sumber asli kata "Hak Kekayaan Intelektual" (IPR) menurut Buku Pegangan Kekayaan Intelektual Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), yang diterjemahkan dari bahasa aslinya. Hak kekayaan intelektual (HAKI) dimaknai sebagai "hak mengenai kekayaan yang muncul dari karya intelektual seseorang". "Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra." Itulah satu-satunya definisi resmi IP yang tercantum dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP 24/2022). Individu atau organisasi diberikan hak eksklusif yang dijamin secara hukum atas karya kreatif mereka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai kekayaan intelektual. Hak tersebut memberikan kesempatan bagi pemiliknya untuk mendapat keuntungan secara ekonomi dari ciptaan intelektual mereka. Menurut Abdul Kadir Muhammad, hak ekonomi merupakan suatu aspek khusus dari HKI. Memiliki hak untuk mendapat imbalan uang atas kekayaan intelektual seseorang berarti memiliki hak ekonomi. Perwujudan dari hak terhadap suatu kekayaan intelektual yakni berupa benda yang bisa dinilai atau diukur dengan uang, maka dari itu disebut dengan hak ekonomi.¹ Pemegang Kekayaan Intelektual berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum untuk menikmati dan memanfaatkan hak ekonomi tersebut.

Manfaat Ekonomi dari suatu kreativitas intelektual hanya dapat dirasakan setelah melalui proses komersialisasi terhadap Kekayaan Intelektual tersebut. Proses

¹ Ginting, Erika Natalina Br, dan Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 3 (2020): 413-430.

komersialisasi ini memerlukan modal dan tidak sedikit pelaku ekonomi kreatif yang terhambat mengembangkan ciptaannya karena keterbatasan modal. Pemerintah mendorong komersialisasi Kekayaan Intelektual melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (PBKI). Melalui kebijakan ini, kekayaan intelektual tidaklah lagi hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum atas karya kreatif atau inovasi semata, tetapi juga dipandang sebagai instrumen yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa digunakan menjadi jaminan dalam skema pembiayaan. Pemanfaatan KI sebagai jaminan pembiayaan memberikan peluang baru bagi pelaku usaha, terutama di sektor industri kreatif, untuk memperoleh akses permodalan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan diversifikasi instrumen pembiayaan dalam mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang memberikan wadah bagi kekayaan intelektual menjadi jaminan kredit adalah upaya pemerintah mendorong karya kreatif untuk mampu memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya dan berkontribusi juga terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Namun, penerapan skema pembiayaan berbasis KI di Indonesia masih belum berlangsung dengan baik karena keterbatasan pengaturan yang ada.

Berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku Kekayaan Intelektual berupa Hak Paten dan Hak Cipta bisa digunakan untuk jaminan kredit dengan skema jaminan Fidusia.² Secara definisi Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan berbasis kepercayaan yang muncul dari hubungan emosional antara individu, di mana satu pihak merasa aman dan menaruh kepercayaan kepada pihak lain dalam interaksi tersebut. Akibatnya, pihak yang berhutang bersedia menyerahkan harta benda mereka sebagai jaminan kepada pihak pemberi pinjaman. Menurut hukum bangsa Romawi, istilah fidusia disebut juga dengan istilah "*Fiducia Cum Creditore*", yang berarti penyerahan harta benda hanya sebagai jaminan, tanpa mengalihkan hak kepemilikan.³ Artinya Jaminan fidusia ini tidak bertujuan untuk menukar kepemilikan atas suatu benda (dalam hal ini kekayaan intelektual) dengan sejumlah uang, tetapi hanya menjadikannya jaminan untuk membuat kreditor yakin untuk memberi pinjaman terhadap pemegang kekayaan intelektual.

Maksud dari "Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia" adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan hak cipta dalam kaitannya dengan statusnya sebagai obyek jaminan fidusia, sebagaimana dituangkan pada Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dalam konteks ini Undang-Undang 28/2014). Persyaratan hukum diikuti dalam melaksanakan kewajiban fidusia. Sedangkan untuk Paten, peraturan perundang-undangan terkait adalah UU 13/2016, khususnya Pasal 108 ayat 1 yang menentukan bahwasannya "Hak Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia" serta mengatur langkah-langkah yang perlu dilakukan agar hal tersebut dapat terwujud. Pemerintah wajib mengatur mengenai fidusia. Namun, mengenai Hak Cipta dan Hak Paten sebagai tujuan jaminan, baik undang-undang maupun undang-undang pemerintah tidak secara mendalam mengatur kebutuhan dan prosesnya.

Undang-Undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU 24/2019) merupakan ketentuan utama yang mengatur rencana PBKI dari sudut pandang Ekonomi Kreatif; PP 24/2022 menguraikan undang-undang ini. PP 24/2022

² Dewi, Vinka Kurnia, dan Ferdiansyah Putra Manggala. "Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)." *Inicio Legis* 3, no. 2 (2022): 116-126.

³ Sugianto, Fira Amalia, dan Rani Apriani. "Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan dan Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 2 (2021).

mendefinisikan “Skema PBKI adalah skema yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif”. Definisi tersebut diatur dalam peraturan pelaksanaan UU 24/2019. Kekayaan intelektual yang bisa menjadi jaminan diharapkan mampu membuka peluang untuk mengakses modal usaha bagi pelaku ekonomi kreatif.

Kebijakan pemerintah yang memberi peluang bagi kekayaan intelektual untuk menjadi objek jaminan guna mengakses pembiayaan, sesungguhnya dapat dipandang sebagai suatu langkah maju untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi kreatif. Industri ekonomi kreatif tidak bisa dipungkiri memiliki potensi yang sangat besar. Bercermin dari negara-negara maju yakni Amerika Serikat dan Korea Selatan yang berhasil menjamah seluruh dunia dengan berbagai karya kreatif mulai dari film, musik, hingga *fashion*, maka sudah sepantasnya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia menjadi fokus serius pemerintah. Terlebih lagi saat ini Indonesia sudah menempati posisi ketiga industri kreatif terbesar dunia dan hanya didahului oleh Amerika dan Korea Selatan.⁴ Namun hukum positif yang berlaku sekarang, masih belum mengakomodir skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual secara lengkap dan tuntas. Peraturan yang ada masih bersifat sektoral dan tidak lengkap. Keadaan ini menyebabkan suatu ketidakpastian mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang mempunyai kepentingan pada penyelenggaraan PBKI. Pihak pemegang hak kekayaan intelektual perlu memperoleh jaminan perlindungan hukum bahwa haknya dinilai dengan patut untuk memperoleh akses pembiayaan yang layak. Begitu juga dengan lembaga penyedia pembiayaan, perlu pula memperoleh perlindungan hukum bahwa pembiayaan yang diberikannya dapat dibayarkan kembali oleh debitur dengan memperhatikan kesuaian berbagai persyaratan yang sudah ditentukan dan bilamana terjadi wanprestasi jaminan berupa kekayaan intelektual yang dipegangnya dapat digunakan untuk menyelesaikan kredit debitur yang bermasalah. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna melakukan analisis terhadap Prospek Pelindungan Hukum Terhadap Skema PBKI.

Kajian-kajian terdahulu yang telah membahas sistem PBKI antara lain: Berawal dari artikel berjudul “Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif” yang ditulis oleh Tajuddin Noor dan Suhaila Zulkifli, penelitian ini tidak melihat bagaimana UU 28/2014 atau UU No. 13/2016 mengatur kekayaan intelektual sebagai objek fidusia; Namun fokusnya pada pengaturan benda bergerak sebagai jaminan fidusia dan kekayaan intelektual sebagai jaminan benda dalam pembiayaan ekonomi kreatif. Kedua, menurut UU Jaminan Fidusia, artikel berjudul “Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang” ditulis oleh Ujang Badru Jaman. Pasal tersebut berkesimpulan bahwa HKI dapat dijadikan sebagai jaminan utang dalam perbankan, dengan pemilik hak yang sah dianggap sebagai piutang. Terakhir, artikel ilmiah berjudul “Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan” mendalami topik kekayaan intelektual dan bagaimana pemerintah, OJK, dan lembaga perbankan dapat mengambil tindakan untuk mengatasi kelemahan regulasi. seputar kelas aset ini. Penelitian terdahulu tersebut belumlah ada yang

⁴ Gunawan, Jessica Francis, dan Yunanto Yunanto. "Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 18528-18539.

membahas tentang pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dari perspektif perlindungan hukumnya, maka dari itu perlu dilakukan penelitian yang mengkaji tentang "Prospek Pelindungan Hukum Terhadap Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual."

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka pada artiel ilmiah ini akan membahas tentang:

1. Bagaimana prospek pelindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual setelah aset berupa kekayaan intelektual itu dijaminan secara fidusia?
2. Bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia berupa aset kekayaan intelektual jika terjadi wanprestasi antara debitor terhadap kreditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami prospek pelindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual setelah aset berupa kekayaan intelektual itu dijaminan secara fidusia dan memahami proses eksekusi jaminan fidusia berupa aset kekayaan intelektual jika terjadi wanprestasi antara debitor terhadap kreditor.

2. Metode Penelitian

Kajian hukum normatif menjadi fokus tulisan ini. Kajian hukum normatif berupaya memahami struktur, asas, dan asas hukum dengan menganalisis norma atau peraturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Dengan mengkaji doktrin dan standar hukum yang sudah ada sebelumnya, penelitian hukum normatif berupaya untuk mengatasi permasalahan hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan metodologi konseptual dan legislatif. Mencari jawaban atas kesulitan hukum, memperjelas norma hukum, dan mendukung pembentukan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan merupakan tujuan penelitian hukum normatif. Tujuan yang jelas dari hal ini adalah untuk mempelajari standar hukum yang sudah ada untuk mencari solusi atas permasalahan yang teridentifikasi. Dokumen hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan, dan bahan hukum sekunder, seperti doktrin dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan skema jaminan berbasis IP, merupakan sebagian besar sumber daya hukum yang dikonsultasikan untuk studi ini. Seluruh bahan hukum yang sudah didapatkan lalu dikaji dengan metode deskriptif analitis. Penelitian ini sangat penting dalam konteks pengembangan teori hukum, evaluasi terhadap kebijakan hukum yang ada, serta sebagai dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Pelindungan Hukum Jaminan Fidusia Berupa Kekayaan Intelektual Dengan Teori Hukum Ekonomi

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong pengakuan terhadap *intellectual property rights* (kekayaan intelektual) sebagai aset bernilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual yang diantaranya dalam bentuk paten maupun hak cipta dapat menjadi

⁵ Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, 35.

sumber pendapatan berkelanjutan. Pemegang hak dapat memperoleh royalti melalui perjanjian lisensi atau kerja sama dengan pihak lain yang memanfaatkan karya mereka. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, individu atau kelompok terdorong untuk terus menciptakan karya baru. Jaminan manfaat ekonomi ini menciptakan iklim kompetitif yang sehat, di mana inovasi dan kreativitas berkembang pesat. Nilai ekonomi dari suatu kekayaan intelektual berpotensi memicu pertumbuhan ekonomi. Sebagai upaya mengoptimalkan potensi ekonomi, maka hak kekayaan intelektual kemudian ditetapkan sebagai objek jaminan fidusia. Pada konteks ini, prospek perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual menjadi isu penting, terutama untuk memastikan bahwa pemilik hak tetap memiliki kontrol atas asetnya meskipun telah dijamin. Jaminan fidusia atas kekayaan intelektual memungkinkan pemilik hak untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus kehilangan kepemilikan penuh atas aset tersebut, karena hak kepemilikannya hanya dialihkan secara fidusia kepada kreditor sebagai jaminan.⁶ Dalam praktiknya, pengaturan mengenai fidusia atas kekayaan intelektual belum diatur secara jelas dan tuntas sehingga pelaksanaannya masih belum mempunyai kepastian hukum. Ketidakpastian hukum dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini berakibat pada ketidakpastian pula perihal perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki hak kekayaan intelektual.

Pelindungan hukum terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan merupakan aspek yang harus dicermati dalam proses pembentukan hukum positif. Karena hukum hadir untuk mengkoordinasikan kepentingan berbagai pihak sehingga benturan kepentingan antara subjek hukum dapat diminimalisir. Pelindungan hukum secara umum dapat diartikan sebagai cara pemerintah dalam hal mejamin suatu kepastian perihal adanya pelindungan hukum untuk setiap orang agar haknya tidak dilanggar dan jika ada yang melanggarnya maka yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi menurut ketentuan hukum yang ada.⁷ Pelindungan hukum ialah berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat yang berwajib guna menciptakan suatu rasa aman dan terbebas dari gangguan maupun pengancaman dari pihak lainnya. Rasa aman ini bisa diperoleh baik dalam pikiran maupun pada kenyataannya. Artinya pada konteks pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pemilik kekayaan intelektual haruslah memperoleh rasa aman dan keamanan dalam proses pembiayaan tersebut.

Terwujudnya pelindungan hukum memerlukan langkah-langkah konkrit dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Pelindungan hukum dapat tercipta dengan terpenuhinya beberapa unsur-unsur, diantaranya adalah:

- a. Adanya pemerintah yang mengayomi masyarakatnya.
- b. Jaminan akan suatu kepastian hukum.
- c. Berhubungan dengan hak dari masyarakat.
- d. Tersedianya ketentuan mengenai sanksi atau hukuman untuk pihak yang melanggarnya.⁸

⁶ Usman, Rachmadi. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 139-162.

⁷ Handoko, Priyo, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 1 (2023): 25-29.

⁸ Asilah, Annisa Thurfa, dan Heru Sugiyono. "Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya

Unsur-unsur tersebut perlu kiranya diperhatikan untuk memenuhi perlindungan hukum pada konteks pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pemerintah haruslah mengayomi masyarakat dan lembaga penyedia pembiayaan sehingga kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipertimbangkan secara proporsional untuk kemudian dituangkan kedalam suatu hukum positif yang berkepastian hukum. Hak-hak pemilik kekayaan intelektual dalam proses penjaminan dan setelah penjaminan harus diperhatikan dengan baik, termasuk pula hak-hak dari lembaga penyedia pembiayaan. Aturan hukum yang ada haruslah dilengkapi dengan sanksi yang jelas bilamana ada satu pihak yang berbuat suatu pelanggaran terhadap hak-hak pihak lainnya.

Pelindungan hukum bisa dilaksanakan dalam bentuk “pelindungan hukum preventif” dan “pelindungan hukum represif”, seperti diutarakan oleh Philipus M. Hadjon berikut:

- a. Pelindungan hukum preventif, adalah pelindungan yang bertujuan melakukan antisipasi terhadap timbulnya perselisihan atau sengketa, maka setiap subjek hukum diberi ruang untuk dapat menyampaikan opini atau keberatannya sebelum ada Keputusan pemerintah yang bersifat definitif.
- b. Pelindungan hukum represif, adalah Pelindungan hukum bertujuan mencapai penyelesaian sengketa. Contoh dari adalah upaya hukum yang ditempuh lewat lembaga pengadilan.⁹

Pelindungan hukum preventif menekankan pada kelengkapan dan kepastian perangkat aturan yang ada sehingga mampu mengantisipasi timbulnya sengketa. Sementara pelindungan hukum represif menekankan pada kepastian perihal upaya mengatasi sengketa atau permasalahan yang telah terjadi. Maka dari itu, untuk melihat prospek tentang pelindungan hukum dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual terlebih dahulu harus diperhatikan aspek kepastian hukumnya. Aspek kepastian hukum yang dimaksud tidak hanya kepastian tentang syarat dan prosedur kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan, tetapi juga tentang kepastian akan sanksi hukum bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada pada proses tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan yang ada, pelindungan hukum memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pengakuan, jaminan, serta kepastian atas hak-hak mereka, baik dalam bentuk pencegahan maupun penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran.

Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual masih diatur secara parsial, sehingga perlu dilihat dari perspektif masing-masing Undang-undang berikut ini:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang 28/2014 mengatur bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” “Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi” bunyi Pasal 4 UU 28 Tahun 2014. Pencipta ataupun pemilik hak cipta mempunyai hak yang sah atas keuntungan finansial atas ciptaannya karena adanya hak ekonomi.

Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)." *In National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 2, no. 1 (2020): 552-565.

⁹ Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145-164.

Hak Cipta bisa menjadi jaminan fidusia sebagaimana ditentukan pada Pasal 16 ayat 3 UU 28/2014, yaitu salah satu cara hukum melindungi pencipta agar dapat memperoleh keuntungan dari ciptaannya. Pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan diperlukan dalam pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, seperti yang dimaksud Pasal 16 ayat 4 UU 28/2014. Kita harus mengkaji secara metodis ketentuan hukum positif yang berlaku, terutama tentang jaminan fidusia, agar dapat memahami isi dan proses penggunaan hak cipta unruk manjadi jaminan pada skema jaminan fidusia, seperti yang dimaksud pada Pasal 16 ayat 3 UU 28/2014.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999) mengatur soal industri. Ketentuan pada UU 42/1999, Pasal 1 angka 2 "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya." Dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU 42/1999, "Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia." Sesuai aturan tersebut, penjaminan hak cipta dilakukan sesuai dengan UU 42/1999 dalam peran jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia dibuat merupakan upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang mempunyai jaminan fidusia. Setelah dicatatkan pada kantor pendaftaran fidusia yang diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum. Registrasi ini mempunyai tujuan untuk menghadirkan suatu kepastian secara hukum sehingga sanggup memberikan perlindungan hukum untuk pihak yang berkepentingan. Akta ini memiliki fungsi menjadi suatu bukti otentik atas telah terjadinya pengikatan jaminan dalam bentuk fidusia. Akta otentik hakikatnya dibuat untuk kepentingan pembuktian. Maka informasi atau substansi yang dimuat oleh suatu akta haruslah jelas dan berkepastian hukum. Akta jaminan fidusia paling sedikit berisikan:

- a. Identitas dari pihak penerima fidusia dan pihak pemberi fidusia.
- b. Data mengenai perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia.
- c. Penjabaran tentang benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- d. Besaran atau nilai penjaminan.
- e. Nilai dari benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia secara tegas menyebutkan hak dan kewajiban para pihak, nilai jaminan, dan besara nilai dari objek jaminan.

Dalam akta jaminan fidusia, sangat penting untuk menentukan nilai pasti dari barang yang dititipkan. Prosedur evaluasi yang unik diperlukan untuk memastikan nilai uang dari sebuah hak cipta, yang merupakan tujuan dari jaminan dalam bentuk tersebut. Saat ini, belum ada aturan atau pedoman mengenai cara menghitung nilai moneter suatu hak cipta yang diatur dalam UU 28/2014 atau undang-undang lainnya. Selain itu, tidak ada petugas penilai yang diakui secara hukum yang dapat memberi tahu Anda berapa nilai sebuah hak cipta. Akibatnya, hak ekonomi pemegang hak cipta atas ciptaannya masih kurang dilindungi undang-undang.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

UU 13/2016, Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya." Di bidang teknologi, inovator dapat memperoleh keuntungan finansial melalui paten. Untuk mendapatkan imbalan berupa uang, inovator dapat menerapkan ciptaannya sendiri atau mempekerjakan orang lain untuk melakukannya dengan imbalan tertentu. Tentu saja, pendanaan diperlukan bagi seorang penemu untuk mewujudkan ciptaannya. Pasal 108 ayat (1) UU 13/2016 memungkinkan adanya kemungkinan menjadikan paten sebagai objek jaminan fidusia, yang harusnya membantu inventor mendapatkan akses dana untuk melaksanakan penemuannya sendiri. Sesuai Pasal 108 ayat (2) UU 13/2016, pemerintah wajib menetapkan aturan yang mengatur persyaratan dan tata cara hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Untuk memberlakukan persyaratan Pasal 108 ayat (1) UU 13/2016, tentu diperlukan aturan pemerintah yang memperhatikan ketentuan tersebut.

Karena nilai ekonomi suatu hak paten tidak diatur dalam UU 13/2016, maka nilai yang dapat dijamin oleh suatu hak paten tunggal tidak diketahui secara hukum. Selain itu, kualifikasi petugas penilai yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menentukan nilai ekonomis suatu hak paten tidak diatur dalam UU 13/2016. Untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan bahwa hak intelektual yang dijadikan jaminan fidusia telah dievaluasi dan dipinjamkan dengan nilai yang sesuai dengan nilai ekonomi dari hak paten tersebut, maka kehadiran petugas penilai sangatlah penting. Pemilik Paten niscaya akan menderita kerugian karena nilai keekonomian penemuannya melebihi nilai pinjaman yang dijamin.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Dalam membangun ekonomi kreatif, kekayaan intelektual dianggap sebagai aset yang berharga. Pemerintah menawarkan program PBKI yang unik bagi Pelaku Usaha di bidang Ekonomi Kreatif yang dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU 24/2019 dan selanjutnya diatur dalam PP 24/2022. Dalam pernyataan PP 24/2022 disebutkan bahwa "Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang."

"Jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif." merupakan tiga cara untuk menjamin keamanan kekayaan intelektual. Sesuai dengan Pasal 10 PP 24/2022, Kekayaan Intelektual yang bisa menjadi objek jaminan utang hanyalah "kekayaan intelektual yang sudah tercatat/terdaftar pada Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah pada bidang hukum dan kekayaan intelektual yang telah dikelola secara mandiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain."

Pasal 8 PP 24/2022 menentukan bahwa tata cara PBKI dilakukan dengan:

- a. Melaksanakan verifikasi kepada usaha Ekonomi Kreatif yang bersangkutan;
- b. Melaksanakan verifikasi terhadap sertifikat atau surat pencatatan kekayaan intelektual yang menjadi jaminan tambahan yang bilamana terjadi sengketa atau non sengketa dapat dilakukan eksekusi.

- c. Melaksanakan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang menjadi objek agunan;
- d. Melakukan pencairan terhadap dana pembiayaan pada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- e. Menerima pengembalian sesuai dengan perjanjian dari Pelaku Ekonomi Kreatif atas pembiayaan yang telah dilakukan.

Berbeda dengan UU Hak Cipta ataupun UU Paten, PP 24/2022 secara tegas menyatakan bahwa dalam proses PBKI wajib dilakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang hendak diagunkan.

Yang dimaksud dengan "pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan/atau pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku". dijelaskan pada ayat (1) Pasal 12 PP 24/2022 sebagai beberapa cara penilaian kekayaan intelektual. Baik panel evaluasi atau penilai kekayaan intelektual dapat menentukan nilai item IP. Jika Anda ingin bekerja sebagai penilai IP, Anda harus mampu melakukan hal berikut:

- a. Memperoleh izin penilai publik dari Kementerian Keuangan Negara;
- b. Menunjukkan kemahiran dalam penilaian kekayaan intelektual melalui sertifikasi; dan
- c. Terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan terkait ekonomi kreatif.

Berdasarkan kompetensi tersebut, seorang penilai kekayaan intelektual ditugaskan untuk melakukan penilaian dan analisis pasar berkaitan dengan kekayaan intelektual yang hendak menjadi jaminan tambahan serta melakukan telaah terhadap laporan analisis tentang penggunaan kekayaan intelektual bagi kekayaan intelektual yang sudah pernah dimanfaatkan pada industri. Ketentuan mengenai penilai kekayaan intelektual pada PP 24/2022 sesungguhnya dapat dilihat sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kekosongan hukum perihal standarisasi dan prosedur penilaian terhadap kekayaan intelektual sebagai objek Jaminan utang dalam rangka mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum pada pihak pemegang kekayaan intelektual. Meskipun pada praktiknya masih memerlukan banyak harmonisasi regulasi dan sinergitas antar lembaga negara.

Berdasarkan pembahasan tersebut bisa dipahami bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang kekayaan intelektual dalam proses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah perihal kepastian akan penentuan nilai ekonomi dari suatu kekayaan intelektual. Keharusan dicantulkannya nilai (value) yang jelas dan terang dari objek jaminan fidusia yang telah ditentukan pada akta jaminan fidusia semakin menegaskan pentingnya keberadaan penilai publik yang mempunyai kompetensi dalam menentukan nilai aset hak cipta agar bisa digunakan menjadi objek jaminan fidusia.¹⁰

Kepastian tentang besaran atau nilai dari benda yang ditempatkan sebagai objek Jaminan Fidusia ialah satu diantara beberapa persyaratan yang harus secara tegas dinyatakan pada akta jaminan fidusia. Tugas dari penilai kekayaan intelektual sangatlah penting dalam proses pembiayaan atau penyaluran kredit. Jaminan (collateral) adalah salah satu faktor penting dari prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital,*

¹⁰ Agustianto, Agustianto, Winda Fitri, dan Angelyn Angelyn. "Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 01 (2023): 20-42.

Collateral, Condition) dalam penyaluran kredit yang harus ditaati oleh bank sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian.¹¹ Agunan, yang termasuk dalam prinsip *Collateral*, berfungsi sebagai bentuk jaminan tambahan bagi kreditur untuk mengurangi potensi kerugian jika debitur mengalami wanprestasi atau gagal membayar utangnya. Nilai agunan dinilai berdasarkan jenis, kondisi dan likuiditasnya agar dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang jika diperlukan. Keberadaan agunan memberikan rasa aman bagi pemberi kredit dan menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan pemberian pinjaman. Selain itu, agunan memperkuat kepercayaan kreditur terhadap kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Prinsip *Collateral* tidak hanya menekankan pada keberadaan aset sebagai jaminan, tetapi juga memastikan bahwa aset tersebut memiliki nilai ekonomis yang sepadan dengan jumlah pinjaman. Dengan demikian, penerapan prinsip 5C, khususnya *Collateral*, membantu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih sehat, mencegah kredit bermasalah, dan melindungi kepentingan lembaga keuangan maupun debitur.

Agunan berfungsi untuk menjamin bahwa pemberi pinjaman akan mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan, meskipun peminjam tidak mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan.¹² Maka dari itu nilai agunan tidak boleh lebih rendah dari nilai utang. Untuk memastikan nilai agunan yang diterima tidak lebih rendah dari nilai kredit yang diberikan, maka perlulah dilakukan proses *Appraisal* terlebih dahulu. *Appraisal* dalam penilaian agunan kredit, memiliki peran penting untuk menyeimbangkan harga dan memberikan keadilan bagi debitur atau kreditor. Artinya keberadaan penilai kekayaan intelektual sangatlah penting untuk memastikan dan menjamin hak-hak dari pemegang hak kekayaan intelektual dan penyedia pembiayaan memperoleh perlindungan hukum secara berimbang dan proporsional. Maka dari itu, keberadaan penilai kekayaan intelektual adalah salah satu faktor yang harus diprioritaskan untuk mendukung terselenggaranya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Pembentukan penilai kekayaan intelektual mengalami beberapa hambatan. Salah satunya adalah kekayaan intelektual yang beraneka rupa jenisnya serta mempunyai karakteristiknya tersendiri menyebabkan penilainya harus memiliki keahlian khusus, karena penilaiannya tidak bisa disamakan dengan bentuk aset lainnya.¹³ Kemudian konsep pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang bersifat lintas sektor, yakni Sektor Perbankan, Hak Kekayaan Intelektual, Ekonomi Kreatif, dan Keuangan Negara. Artinya, sesuai aturan yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (3) PP 24/2022, penilai kekayaan intelektual harus memiliki izin atau sertifikasi yang melibatkan beberapa kementerian, antara lain Kementerian Keuangan, Hukum, dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan standarisasi standar sektor perbankan agar dapat menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan. Sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, tambahan agunan yang dapat digunakan untuk mengurangi Penyisihan Penghapusan Aset (PPA): "Surat Berharga dan saham aktif

¹¹ Darmaangga, I., Dewa Gede Cahaya Dita, Dewa Gde Rudy, dan AA Gede Agung Darmakusuma. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1 (2018): 1-13.

¹² Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan di Indonesia." *CERMIN: Jurnal Penelitian* 4, no. 1 (2020): 202-216.

¹³ Febriani, Komang Ari, dan I. Made Sarjana. "Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual yang Dibebankan Sebagai Jaminan Fidusia Dari Perspektif Ekonomi Kreatif." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 4 (2024).

yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; tanah, bangunan, dan tempat tinggal yang diikat dengan mesin hak tanggungan yang merupakan satu kesatuan dari tanah yang diikat dengan pesawat hak tanggungan atau kapal laut yang berukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat pada hipotek; kendaraan bermotor dan perbekalannya diikat pada jaminan fidusia; dan resi gudang yang diikat dengan hak tanggungan atas resi gudang." Oleh karena itu, perbankan ragu untuk menerima kekayaan intelektual sebagai agunan tambahan karena akan berdampak pada Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang didasarkan pada pencantuman atau pengecualian agunan tersebut dalam perhitungan PPA.

Maka dari itu, eksistensi Penilai Kekayaan Intelektual tidak dapat hanya diatur melalui UU Ekonomi Kreatif (selaku sektor yang membutuhkan pembiayaan). Tetapi harus pula diatur melalui Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan untuk mengakomodir prinsip-prinsip perbankan terkait kredit dan jaminan. Selain itu peraturan perundang-undangan tentang Kekayaan Intelektual haruslah mengatur lebih terperinci mengenai kualifikasi penilai kekayaan intelektual dan standar/indikator penilaian yang akan digunakan dalam proses appraisal. Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sangat penting dilakukan, agar salah satu unsur dari perlindungan hukum yakni "Jaminan kepastian hukum" dapat terpenuhi.

3.2 Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Aset Kekayaan Intelektual Ketika Terjadi Wanprestasi Antara Debitor Terhadap Kreditor

Kekayaan intelektual berupa benda bergerak tak berwujud serta mempunyai nilai ekonomi, diakomodir sebagai jaminan pembiayaan untuk mempermudah akses modal khususnya pada sektor Ekonomi kreatif. Kekayaan intelektual salah satunya dapat dijamin dalam bentuk jaminan fidusia. Jaminan (*collateral*) merupakan faktor penting yang menjadi penilaian dalam proses penyaluran kredit. Secara konseptual Steven Emanuel dan Ray D. Henson mengemukakan bahwa *collateral* adalah salah satu bentuk dari konsep *security* atau pengamanan pada sektor perbankan.¹⁴ Jaminan berdasarkan pendapat Mariam Darus Badruzaman merupakan: "Jaminan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian." Kemudian Suyatno mengartikan jaminan sebagai: "Penyerahan harta atau pernyataan kesanggupan seseorang dalam menanggung pelunasan suatu utang." Sedangkan Hartono Hadisaputro mengatakan: "Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian.". Kreditor dapat yakin bahwa debitur akan memenuhi komitmen keuangannya sebagai akibat dari perjanjian kredit jika mereka mempunyai jaminan.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU 42/1999 bahwa jaminan fidusia adalah "pengalihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut." Kepemilikan barang yang dijadikan obyek jaminan fidusia harus tetap dipertahankan agar pengalihan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kepastian pelunasan utang menjadi alasan peralihan hak kepemilikan ini. Tujuan utamanya di sini adalah untuk meningkatkan kemungkinan bahwa kreditor akan puas dengan kinerja utangnya. Oleh karena itu, penerima kewajiban fidusia tidak boleh

¹⁴ Setianingrum, Reni Budi. "Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 229-238.

diharapkan untuk mengambil kendali terus-menerus. Hal ini juga berlaku untuk janji fidusia yang pokok bahasannya adalah informasi hak milik. Bahkan setelah pengalihan, hak untuk menggunakan dan mengelola IP tetap berada pada pemiliknya. Ciri-ciri janji fidusia antara lain:

- a. Memiliki sifat *accessoir*, yakni perjanjian jaminan fidusia bergantung dengan perjanjian pokok, artinya tidak bisa dibuat jika tidak ada perjanjian pokok terlebih dahulu;
- b. Memiliki sifat *droit de preference*, di mana penerima fidusia mempunyai hak mendahului berupa hak prioritas untuk memperoleh penyelesaian atas piutangnya melalui eksekusi pada benda yang ditempatkan sebagai objek jaminan fidusia sebelum kreditor lainnya. Artinya bilamana debitur mengalami kepailitan, objek jaminan fidusia tidak bisa dimasukkan kedalam boedel pailit;
- c. Bersifat *droit de suite*, artinya hak fidusia tetap melekat pada benda yang menjadi jaminan tersebut, sehingga selalu mengikuti objeknya.¹⁵

Jaminan fidusia sebagaimana ternyata pada Pasal 1 angka (2) UU 42/1999 merupakan hak jaminan atas kebendaan yang menjadi agunan untuk penyelesaian suatu utang tertentu. Jaminan fidusia ini memberi kedudukan yang diutamakan bagi kreditor yang menjadi Penerima Fidusia atas kreditor lainnya. Artinya seorang memiliki hak dalam memperoleh penyelesaian atas piutangnya dari hasil yang diperoleh pada eksekusi benda dari objek jaminan fidusia.

Kekayaan intelektual yang merupakan objek jaminan fidusia tentunya tidaklah terlepas dari kemungkinan terjadinya eksekusi akibat pemegang kekayaan intelektual tersebut yang berkedudukan sebagai debitur melakukan wanprestasi atau cedera janji. Eksekusi objek yang dibebankan fidusia adalah tindakan yang dilaksanakan pihak pemegang fidusia untuk memperoleh pelunasan piutang jika pemberi fidusia (debitur) wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya. Wanprestasi adalah tindakan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan tidak prestasi sebagaimana yang tertuang pada perjanjian yang sudah disepakati dengan kreditor. Seorang debitur dianggap wanprestasi bila:

1. Debitur tidak melakukan kewajiban yang sudah dijanjikan.
2. Debitur melakukan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
3. Debitur melaksanakan kewajiban sebagaimana dijanjikan, namun terlambat.
4. Debitur melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian.¹⁶

Bilamana terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud diatas, eksekusi terhadap kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat dilihat melalui dua perspektif, yakni perspektif PP 24/2022 dan Perspektif UU 42/1999.

Ketentuan mengenai eksekusi pada PP 24/2022 dapat dilihat pada ketentuan pasal 8 huruf (b) yang menentukan bahwa salah satu tindakan yang harus dilaksanakan pada proses PBKI oleh lembaga keuangan adalah melakukan "verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang

¹⁵ Rizkiawan, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala." *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 883-894.

¹⁶ Djatmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1-10.

dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa.” Verifikasi ini pada prinsipnya dilakukan untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual yang ditempatkan sebagai objek jaminan, benar-benar ada dan dapat dieksekusi. Eksekusi terhadap kekayaan intelektual yang ditempatkan sebagai objek jaminan bisa dilakukan jika timbul sengketa dan jika terjadi non sengketa. Kedua keadaan tersebut memiliki tata cara eksekusi yang berbeda.

“Eksekusi jika terjadi sengketa” dilakukan ketika pelaku ekonomi kreatif tidak menepati hal-hal yang sudah diperjanjikan pada perjanjian pembiayaan, maka dilakukanlah penyelesaian sengketa pembiayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP 24/2022, penyelesaian sengketa pembiayaan bisa diselesaikan lewat pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa ditempuh melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau melalui lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang tersedia. Eksekusi pada konteks ini dapat dilakukan berdasarkan hasil dari penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tersebut. Sementara “eksekusi jika terjadi non sengketa” dilakukan terhadap objek jaminan berupa kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.¹⁷ Ketentuan ini juga berlaku bagi kekayaan intelektual yang dijamin dengan jaminan fidusia.

UU 42/1999 mengatur mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia secara lebih lengkap. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 42/1999, bilamana debitur atau pihak pemberi fidusia wanprestasi, maka terhadap objek jaminan fidusia bisa dilaksanakan eksekusi melalui cara-cara berikut:

a. “Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.”

Menurut Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Maka ketika debitur wanprestasi, pihak penerima fidusia punya hak untuk melaksanakan penjualan terhadap benda yang merupakan objek jaminan fidusia berdasar kuasanya sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999. Pada perkembangannya ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 sering dijadikan landasan hukum oleh penerima fidusia untuk melaksanakan eksekusi secara semena-mena dan tidak bermartabat. Sebagai upaya mengantisipasi berlanjutnya praktik ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/2019 menyatakan bahwa frasa “cedera janji” pada Pasal 15 ayat 3 UU 42/1999 haruslah dimaknai sebagai “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.” Dengan demikian, berdasarkan Putusan MK 18/PUU/2019 pelaksanaan eksekusi terhadap debitur yang cedera janji hanya dapat dilakukan bilamana para pihak bersepakat bahwa debitur telah melakukan tindakan wanprestasi. Namun jika debitur tidak mengakui bahwa ia sudah melakukan perbuatan tindakan cedera janji, maka kreditur wajib mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur melalui pengadilan. Bila melalui proses persidangan, debitur telah terbukti melakukan perbuatan cedera janji, maka barulah kreditur dapat melaksanakan eksekusi objek jaminan.

¹⁷ Penjelasan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

- b. **"Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;"**

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bisa dilaksanakan lewat pelelangan umum yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan penerima fidusia.¹⁸ Penerima fidusia hanya berhak menerima hasil lelang sesuai dengan jumlah utang debitor. Bilamana hasil lelang melebihi nilai utang debitor, maka kreditor berkewajiban mengembalikan kelebihannya pada debitor.

- c. **"Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak."**

Alternatif lain pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah dengan melakukan penjualan di bawah tangan. Tindakan ini dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor. Skema ini cenderung dipilih untuk mendapatkan harga yang setinggi mungkin sehingga bisa memberikan keuntungan bagi para pihak. Metode eksekusi ini juga sering dipilih untuk menghindari timbulnya biaya-biaya tambahan yang mungkin muncul jika eksekusi dilakukan melalui pelelangan umum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pengaturan tentang eksekusi terhadap kekayaan intelektual yang menjadi objek jaminan fidusia sesungguhnya masih terbatas. Persoalan-persoalan teknis mengenai tidak adanya penilai kekayaan intelektual yang berkompeten mempersulit proses penjaminan dan eksekusi karena tidak adanya kepastian mengenai nilai ekonomi dari suatu objek kekayaan intelektual. Selain itu ekosistem pasar yang mampu menyerap objek jaminan tersebut masih belum terbentuk sehingga terjadi kesulitan untuk menemukan pihak yang mau membeli objek jaminan baik secara lelang ataupun bawah tangan.¹⁹ Kendati demikian, berdasarkan regulasi yang ada, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam bentuk kekayaan intelektual dapat dilakukan menurut ketentuan PP 24/2022 bila pembiayaan berbasis kekayaan intelektual itu diselenggarakan pada sektor ekonomi kreatif. Namun bilamana kekayaan intelektual dijamin sebagai objek jaminan fidusia diluar sektor ekonomi kreatif, maka dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan eksekusi adalah ketentuan yang berlaku pada UU 42/1999.

4. Kesimpulan

Pelindungan hukum terhadap pemilik kekayaan intelektual membutuhkan kehadiran Penilai Kekayaan Intelektual yang kompeten agar aset berupa kekayaan intelektual yang dijamin dalam bentuk jaminan fidusia memperoleh penilaian yang layak, karena nilai dari jaminan adalah faktor penting untuk menentukan kesesuaian nilai utang dengan nilai jaminan. Penilaian yang layak ini akan memberikan pelindungan hukum secara berimbang dan proporsional kepada pemilik kekayaan intelektual dan juga lembaga penyedia pembiayaan. Sementara proses eksekusi terhadap jaminan fidusia berupa aset kekayaan intelektual akibat tindakan wanprestasi yang debitor dapat dilakukan menurut ketentuan Pasal 8 huruf (b) PP

¹⁸ Syam, Misnar. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Vii/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 335-345.

¹⁹ Reskin, Gerid Williem Karlosa. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 193-206.

24/2022 bila pembiayaan berbasis kekayaan intelektual itu dilakukan pada sektor ekonomi kreatif atau menurut formulasi Pasal 29 ayat (1) UU 42/1999 untuk objek jaminan fidusia yang berada diluar sektor ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Citaristi, Ileana, *In the Europa Directory of International Organizations 2022*, London: Routledge, 2022
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 2021
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2021
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020

Jurnal

- Agustianto, Agustianto, Winda Fitri, dan Angelyn Angelyn. "Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 01 (2023): 20-42
- Asilah, Annisa Thurfah, dan Heru Sugiyono. "Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)." *In National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 2, no. 1 (2020): 552-565
- Darmaangga, I., Dewa Gede Cahaya Dita, Dewa Gde Rudy, dan AA Gede Agung Darmakusuma. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1 (2018): 1-13
- Dewi, Vinka Kurnia, dan Ferdiansyah Putra Manggala. "Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)." *Inicio Legis* 3, no. 2 (2022): 116-126.
- Djatmiko, Danreas Andrie, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1-10
- Ginting, Erika Natalina Br, dan Yetniwati Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 3 (2020): 413-430
- Hadi, Kiki Nasir, dan Mohamad Ismed. "Kedudukan Kreditor Separatis Pada Piutang Jaminan Kebendaan Terhadap PROSES PKPU." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 11 (2022): 2777-2784
- Handoko, Priyo, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Lokal Atas Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 1 (2023): 25-29
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan Di Indonesia." *CERMIN: Jurnal Penelitian* 4, no. 1 (2020): 202-216.
- Jaman, Ujang Badru. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 01 (2022): 15-20
- Mulyati, Etty, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit

- Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134-148
- Noor, Tajuddin, dan Suhaila Zulkifli. "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 665-682.
- Purwaningsih, Endang, Nurul Fajri Chikmawati, dan Nelly Ulfah Anisariza. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2020): 21-36
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145-164
- Rizkiawan, Teguh. "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala." *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 883-894
- Sibri, Lili, Farhan Asyhadi, dan Muhamad Abas. "Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 249-261
- Sugianto, Fira Amalia, dan Rani Apriani. "Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan dan Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 2 (2021).
- Syam, Misnar. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Vii/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 335-345.
- Tsary, Syifa Rana, dan Lusia Indrastuti. "Kekuatan Objek Jaminan Instansi dalam Ajuan Kredit Platform E-Commerce Shopee Pinjam." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 105-113
- Usman, Rachmadi. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 139-162

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Nomor 3889
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Lembaran Negara Nomor 176, Tambahan Lembaran Nomor 5922
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266, Tambahan Lembaran Nomor 5599
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Nomor 212, Tambahan Lembaran Nomor 6414
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Nomor 59